

***NON-FUNGIBLE TOKEN(NFT) DALAM TINJAUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN *MAQĀSID
SYARI'AH****



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

September 2023

HASIL CEK PLAGIASI

FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
syarikh.umm.ac.id | prod_es@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Universitas Muhammadiyah Malang
UMM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

UMMPASTI

Nama : Dana Fadiyan Naja
Nim : 201910020311043
**Judul Skripsi : NFT (Non Fungible Token) Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Hizbul Maal
Dan Hak Kekayaan Intelektual**

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	4
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	3
3	BAB III : Pembahasan	35	0
4	BAB IV : Penutup	15	2
5	BAB V	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	25	

- Mengetahui:

Admin Cek Plagiasi
[Signature]
Risqi Evalina, ST

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
M. Aini Zahrri., LL., M.H.I.

Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 361 362 433
F: +62 361 362 433

Kampus II
Jl. Banteng Selatan No.150 Malang, Jawa Timur
P: +62 361 362 433
F: +62 361 362 433

Kampus III
Jl. Raya Tepisan No.218 Malang, Jawa Timur
P: +62 361 362 433
E: esmarkade@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dina Fadiyan Naja
Nim : 201910020311043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "NFT (NON-FUNGIBLE-TOKEN) DALAM TINJAUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MAQASHID SYARIAH" merupakan hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiari, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak behas royalti non ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul: **NFT
(Non-Fungible-Token) Dalam Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual Dan *Maqāsid*
*Syari'ah*** yang ditulis oleh :

Nama : Dana Fadiyan Naja

NIM : 201910020311043

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Malang, 30 September, 2023

Pembimbing I



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I.
NIDN 0716028502

Pembimbing II



Hasnan Bachfiar, S.H.I., M.I.M.W.Adv.
NIDN 0705037702

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

***NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM TINJAUAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN *MAQĀSID
SYAR'IYAH****

S K R I P S I

OLEH:

DANA FADIYAN NAJA

(201910020311043)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.L.

Pembimbing II



Hasan Basri, S.H.I., M.I.M.W.Adv.


LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ 30 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Pengaji:

1. Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. ()
2. Hasnan Bachtiar, S.H.I.,
M.I.M.W.Adv. ()
3. Drs. Syamsurizal Yazid, M.Ag ()
4. Idaul Hasanah, S.Ag, M.H.I. ()

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Dekan,

Dr. Khozin., M.Si.

ABSTRAK

Apakah Anda pernah mendengar tentang *Non-Fungible Token* (NFT)? NFT adalah aset digital yang unik dan tidak bisa ditukar dengan aset lain yang serupa. NFT bisa berupa karya seni, musik, item dalam *game*, foto, *GIF*, dan video yang ada di internet. NFT menggunakan teknologi *blockchain* untuk memverifikasi keaslian dan kepemilikan aset digital tersebut. Namun, Fenomena NFT juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baik dalam ranah hukum positif maupun hukum Islam dan yang perlu dipelajari lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) dan *maqāṣid al-syārī’ah*, khususnya *Hifz al-Māl*. *Hifz al-Māl* merupakan salah satu tujuan syariah yang berkaitan dengan perlindungan harta benda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber primer yang digunakan adalah buku, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan NFT, KI, dan *maqāṣid al-syārī’ah*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi yang dikombinasikan dengan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency dalam transaksi NFT di Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahan, peluang dan ancaman, serta permasalahan hukum dan regulasi yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan ilmu hukum dan praktik bisnis digital demi menciptakan ekosistem NFT yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : *Non-Fungible Token*, *Hukum*, *Hak Kekayaan Intelektual*, *maqāṣid al-syārī’ah*, *Hifz al-Māl*, *Analisis SWOT*.

ABSTRACT

Have you ever heard of Non-Fungible Token (NFT)? NFT is a unique and non-exchangeable digital asset. NFT can be art, music, items in games, photos, GIFs, and videos on the internet. NFT uses blockchain technology to verify the authenticity and ownership of the digital asset. However, the phenomenon of NFT also raises various legal issues both in positive law and Islamic law that need to be studied further. This study aims to provide an overview of these issues from the perspective of Intellectual Property Rights (IPR) law and *Maqāsid Syarī'ah*, especially *Hifz al-Māl*. *Hifz al-Māl* is one of the objectives of sharia that relates to the protection of property. This study uses a qualitative descriptive method with literature study as a data collection technique. The primary sources used are books, journals, scientific works, and legal documents related to NFT, IPR, and *Maqāsid Syarī'ah*. The data analysis technique used is content analysis combined with SWOT analysis. The results of this study show that the use of cryptocurrency in NFT transactions in Indonesia has strengths and weaknesses, opportunities and threats, as well as legal and regulatory issues that need to be considered. This study also provides recommendations for the development of legal science and digital business practices to create a fair, sustainable, and Islamic-compliant NFT ecosystem.

Keywords: *Non-Fungible Token, Law, Intellectual Property Rights, Maqāsid Syarī'ah, Hifz al-Māl, SWOT Analysis*

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 543b//U/1987 Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

ـ	Ha	h	ha
ـ	Hamzah	'	apostrof
ـ	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ــ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ــ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يًّا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...يًّا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...وًّا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

MOTTO

“Jika jalan menuju impianmu terlalu mudah, berarti kau berada dijalan yang salah”

“Money return’s, Time doesn’t”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya ajukan sebagai bentuk ibadah *tholabul ilmi* atas *diien* Allah Subhānahu wa ta ‘āla untuk mendapatkan ridhonya-Nya dan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah didapat dalam proses perkuliahan selama ini. Skripsi ini juga saya persembahkan sebagai rasa cinta sebagai umat Nabi Muhammad *salla’lllāhu ‘alayhi wa sallam*.

Selanjutnya untuk Ibunda serta Ayahanda peneliti, Ibunda Zulaikah Umianah dan Bapak Thohirul Falah yang selalu mendoakan putranya dimanapun berada, terimakasih karena telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materil yang tiada terhingga, sehingga putranya dapat mencapai pada titik keberhasilan dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Semoga ayah dan ibu selalu di berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan rezeki yang belimpah.

Yang saya hormati bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. serta Bapak Hasnan Bachtiar, S.H.I., M.I.M.W.Adv, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan juga memberikan banyak ilmu dalam proses penggerjaan penelitian ini.

Teruntuk para akademisi yang berpengaruh dan membantu proses belajar peneliti, dalam hal ini ilmu-ilmu metodologi penelitian yaitu: Saudari Sheina Asma Shabrina S.I.Kom dan Ajibah Nadia Umami S.Psi selaku saudari kandung peneliti.

Kemudian seluruh kawan-kawan dari seluruh lembaga baik Intra, Ormas, Ortom di lingkungan universitas: Farhan, Rifqy Naufan, Anas, Roby, Harun, Thira dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Dan terakhir teruntuk diri sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dengan ini saya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhānu wa ta ‘āla menggantikan semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya dengan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta‘āla tuhan semesta alam dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad salla’lLāhu ‘alayhi wa sallam, serta ahli keluarga Baginda salla’lLāhu ‘alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta‘āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta‘āla yang telah memberikan banyak inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “***Non-Fungible-Token (NFT) Dalam Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual dan Maqāsid Syarī‘ah***”, hasil skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M. Si, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin malik, SE., M. Si, selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT, selaku Wakil Rektor III. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M. Hum selaku Wakil Rektor IV.
2. Bapak Dr. Khozin, M. Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M. A, selaku Wakil Dekan I. Bapak Saiful Amien, M.Pd, selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M. Sh, selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universtitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. serta Bapak Hasnan Bachtiar, S.H.I., M.I.M.W.Adv. Selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawati Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, hal ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih perlu ditingkatkan. Sehingga, peneliti sangat menerima kritik serta saran yang berguna untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbingannya. *Tak ada yang sempurna selain dari karunia Nya, apa yang ada selalu dari kehendak Nya, Wallahu A'lam bii As' Shawab*

Malang, 26 Oktober 2023

Peneliti,

Dana Fadiyan Naja

NIM 201910020311043

DAFTAR ISI

HASIL CEK PLAGIASI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN PERSEMPAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	9
1. Manfaat Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10

2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. NFT (<i>Non-Fungible Token</i>)	13
1. Pengantar dan Pengenal	13
b. NFT sebagai aset	16
B. Hak Kekayaan Intelektual (KI)	23
1. Pengertian dan Tujuan	23
2. Indikator dan Urgensi penerapan KI	24
3. Anjuran, Larangan dan Sanksi	25
C. <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	29
1. Pengertian dan Tujuan	29
BAB III	38
ANALISIS	38
A. Pandangan Hak Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Perkembangan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	38
1. Status Hukum <i>Cryptocurrency</i>	38
2. Peraturan Transaksi Keuangan	39
3. Pajak	40
4. Perlindungan Konsumen	41
1. <i>Maqāsid Syarī'ah</i> :	44
2. <i>Hifz al-Māl</i> :	45
3. Hak Kekayaan Intelektual (KI):	45

4. Keterkaitan dan Implementasi:	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
1. Implikasi konseptual atau teoretik	50
2. Refleksi	50
DAFTAR PUSTAKA	53





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Auda, Jasser. “*Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*“ Terjemahan: Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Center for Digital Society, “*Understanding Non-Fungible Token In Cryptoart Industry*”, Bulaksumur, Yogyakarta, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada,2021.
- Fajar Nur’aini Dwi Fatimah. “*Teknik Analisis SWOT : Pedoman menyusun strategi yang efektif & efisien serta cara menengelola kekuatan & ancaman.*”Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Hartiwiningsih. “*Metode Penelitian Hukum : Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian*” Hukum. Pustaka.ut.ic.id
- Sugiharto, Alexander, SH, Muhammad Yusuf Musa, MBA, dan Mochamad James Falahuddin, ST, MBA. “*NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi.*” Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2022.

Jurnal:

- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. “Electronic money (E-money) dalam perspektif Maqāsid Syarī’ah”. *Journal of Islamic Economics* Laraiba 3, no. 2 (2017): 76–77.
- Dede Eli Permana. “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Bisnis Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 1-8.
- Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual”. *KRTHA BHA YANGKARA* 16, no. 1 (2022): 197-206.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”.

- Jurnal Humanika Vol 21, no. 1 (2021).
- Fajar Delli Wihartiko dkk, "BLOCKCHAIN DAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERTANIAN: STUDI LITERATUR" *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)* DOI: 10.25126/jtiik.202184059 Vol.8, No. 1, Februari 2021, hlm. 177-188.
- Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah2, Masruroh, Febby Putri Marini, Fya Syaikha Fatimah, Weby Khamelia "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital" *As- Sabiqun: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Volume 4, Nomor 1, Maret 2022; 151-162
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/assabiqun>
- Labib Fahmi Arif dkk 2023. "Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 5 No 4 (2023). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>
- Marliyah, A. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 41.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach". *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 115.
- Nashara, A. C. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Persepektif Islam". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang* (2019): 17–25.
- Pinto-Gutiérrez, Christian, et al. "The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens?" *Mathematics*, vol. 10, no. 3, 2022, p. 335.
- Ranti Fauza Mayana dkk 2022. "INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK" ACTA DIURNAL *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* Volume 5, Nomor 2, Juni 2022 Artikel diterbitkan 30 Juni 2022. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>

- Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty, 2022. "Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia". *Riset & Jurnal Akuntansi* Volume 6 Nomor 2, April 2022.
- Septian Alvien Haerisma 2022. " Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency" *Jurnal AFKARUNA* Vol. 18 No. 1 June 2022. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v18i1.14164>
- Shovkhalov, S., Idrisov, H. "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World". *Laws Journal* 10 (2021): 32.
- Sundari, Siti Nur Faiza, Lailatul Rahma, 2022. "Analisis Bisnis Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Pada MarketPlace OpenSea Menurut Perspektif Hukum Islam" *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 12 No. 1 April 2022.
- Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 7, No. 1, November 2017.
- Taufiqqurrohman 2022. "Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 8(03), 2022, 3083-3090. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6783>
- The NFT Hype: What Draws Attention to Non-Fungible Tokens? Christian Pinto-Gutiérrez dkk, *Mathematics Journal* 2022, 10, 335. <https://doi.org/10.3390/math10030335>
- Wirjono, Nadira Ratunanda, Yenny Eta Widyanti, dan Syahrul Sajidin. "STATUS PENGGUNAAN NFT SEBAGAI TRANSAKSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN YANG DILINDungi UNDANG-UNDANG HAK CIPTA." *Brawijaya Law Student Journal*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 1-15.

Artikel ilmiah:

Altucher, James. The Crypto-Currency Revolution. The James Altucher Show, on Youtube (2017). <https://www.youtube.com/watch?v=XZ-ZfLkx8xs> Diakses 9 November.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital.” <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=>. Diakses 9 November 2023.

Ibnu Naufal “Menimbang Fatwa Haram MUI, NU, dan Muhammadiyah Soal NFT dan Uang Kripto” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211130100000-185-721674/menimbang-fatwa-haram-mui-nu-dan-muhammadiyah-soal-nft-dan-uang-kripto>. Diakses November 9, 2023

Isabelle Lee “The NFT space is booming again, but experts say there are 5 challenges the digital collectibles space still needs to overcome” <https://markets.businessinsider.com/news/currencies/nft-space-booming-challenges-digital-collectibles-crypto-art-marketplace-2021-11>. Diakses 9 November 2023.

Nathan Reiff. “Should You Buy Gold Or Bitcoin?” Investopedia. <https://www.investopedia.com/news/should-you-buy-gold-or-bitcoin/#:~:text=If%20you're%20looking%20for,quicker%20when%20the%20market%20fluctuates.> Diakses 9 November 2023.